

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Risiko Kekurangan Zat Gizi pada Ibu Hamil**

Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rawan gizi yang kebutuhan gizinya semakin meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Kehamilan merupakan proses yang dialami oleh wanita dengan melalui proses ovulasi hingga pertumbuhan zigot dan nidasi (implantasi) pada Rahim hingga pembentukan plasenta serta tumbuh kembang hasil konsepsi sampai cukup bulan untuk lahir. Masa kehamilah berlangsung selama 280 hari yang terbagi menjadi tiga triwulan (trimester). Trimester pertama yaitu hasil konsepsi sampai usia tiga bulan kehamilan. Trimester kedua yaitu bulan keempat hingga keenam dan trimester ketiga dimulai dari bulan ketujuh hingga kesembilan (Ernawati, 2017).

Kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dapat berdampak buruk pada ibu dan janin, yang salah satunya yaitu bayi lahir dengan kelainan bawaan seperti berat lahir rendah dan menjadi penyebab kematian ibu dan anak (Ningsih *et al.*, 2021). Kelainan bawaan pada bayi baru lahir atau bisa disebut juga dengan kelainan kongenital merupakan kelainan yang terjadi sejak lahir yang disebabkan oleh gangguan yang terjadi selama masa tumbuh kembang janin dalam kandungan. Kelainan bawaan juga biasa disebut dengan cacat lahir. Kondisi ini sebenarnya dapat dilihat sejak masa kehamilan melalui pemeriksaan seperti USG yang biasanya terlihat adanya kelainan fisik seperti

cacat pada jantung, otak, atau pun pada organ tubuh lainnya. Kondisi cacat lahir ini tidak hanya mempengaruhi fisik bayi, namun juga dapat berpengaruh pada perkembangan berpikir (Lestari, 2023).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelainan kongenital yaitu adanya infeksi selama kehamilan, konsumsi obat-obatan, dan juga ibu yang memiliki status gizi kurang. Ketiga faktor tersebut telah terbukti menjadi faktor penyebab terjadinya kelainan bawaan pada bayi baru lahir (Anita, 2017). Ibu yang mengalami infeksi selama kehamilan dapat menularkan infeksi tersebut pada janin, seperti *listeriosis*, infeksi yang disebabkan oleh bakteri *listeria monocytogenes* yang ditularkan melalui makanan (Munoz, 2024). Kasus *listeriosis* di Amerika Serikat mencapai 1600 kasus setiap tahunnya yang tidak hanya mengakibatkan terjadinya kelainan bawaan pada janin, namun dapat mengakibatkan keguguran, bayi lahir mati, kelahiran prematur, dan kematian dini pada bayi (Bush, 2023).

Kemudian faktor konsumsi obat-obatan. Tidak semua obat dapat dikonsumsi oleh ibu hamil, terdapat beberapa obat yang memiliki efek samping buruk untuk janin karena dapat menembus plasenta yang mengakibatkan kelainan bawaan atau teratogenik (Yunita, 2024). Salah satu contoh obat yang memiliki efek teratogenik adalah obat antikejang seperti fenitoin dapat menyebabkan kelainan pada janin karena memiliki efek samping yang dapat menghambat perkembangan sel. Obat tersebut dapat menyebabkan adanya kelainan seperti bibir sumbing dan kelainan pada tabung saraf janin (Fidelia *et al.*, 2018: 64-65).

Yang terakhir adalah faktor status gizi kurang, seperti hasil dari penelitian pada Praktik Mandiri Bidan Karisma Panjang yang dilakukan di Kota Bandar Lampung yang menunjukkan bahwa terdapat 8,6% ibu hamil yang memiliki status gizi kurang (diukur berdasarkan LiLA). Pengukuran menggunakan LiLA tersebut menandakan bahwa ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang dapat berpengaruh pada ibu dan juga janin. KEK dapat menyebabkan pendarahan, anemia, dan terkena penyakit infeksi yang dapat berakibat kematian pada ibu hamil. Kemudian dampak KEK pada janin yaitu dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, bayi lahir dengan berat badan rendah, dan cacat bawaan (Adriati & Chloranyta, 2022). Zat gizi yang cenderung kurang pada ibu hamil yang mengalami KEK adalah asam folat dan kalsium. Walaupun tidak semua ibu hamil KEK kekurangan zat gizi tersebut, namun kekurangan asam folat dan kalsium dapat meningkatkan risiko bayi lahir cacat (Solo, 2021). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2019, kebutuhan asam folat selama kehamilan untuk ibu hamil usia 20-49 tahun yaitu 600 mikrogram setiap harinya. Kemudian untuk kebutuhan kalsium selama kehamilan untuk ibu hamil usia 20-49 tahun yaitu 1400 miligram setiap harinya. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tersebut, ibu hamil disarankan mengonsumsi susu ibu hamil untuk mempertahankan status gizi apalagi pada ibu hamil yang mengalami *morning sickness* yang cenderung hanya sedikit mengonsumsi makanan. Status gizi pada ibu hamil yang mengonsumsi susu dan tidak juga memiliki perbedaan dan ibu hamil yang mengonsumsi susu cenderung memiliki LiLA dan berat

badan yang lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengonsumsi susu yang berarti memiliki status gizi lebih baik (Astikasari, 2018). Namun pemilihan susu ibu hamil pun tidak asal-asalan, perlu pengetahuan yang cukup untuk mengetahui klaim dan kandungan gizi yang terdapat pada susu tersebut. Maka dari itu kesesuaian klaim pada kemasan sangat pengaruh karena sebagian besar konsumen melihat berdasarkan klaim yang terdapat pada kemasan (Damayanti, 2016).

## **B. Label Pangan**

Label pangan merupakan sebuah media promosi yang digunakan untuk menarik minat konsumen untuk membeli sebuah produk dengan memberikan informasi terkait produk terutama pada aspek nilai gizi. Maka dari itu, kebenaran label pada kemasan merupakan hal yang penting untuk memberikan informasi yang sesuai mengenai isi produk tersebut (BPOM, 2020). Informasi yang tercantum pada label kemasan sangat berpengaruh pada daya beli konsumen, karena tidak sedikit konsumen yang melihat label saat ingin membeli sebuah produk. Untuk meningkatkan penjualan, tentu saja para pengusaha berbondong-bondong untuk memberikan label pada produk mereka (Ernawanti *et al.*, 2018). Oleh karena itu, menjaga keakuratan label dan juga isinya sangat penting, kemudian dibuatlah peraturan mengenai label pada pangan olahan yang dipasarkan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (BPOM, 2020).

Ketentuan mengenai label pangan telah tercantum semuanya dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang kemudian mengalami perombakan menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Definisi label pangan olahan pun telah tercantum pada peraturan tersebut pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.” Di dalam peraturan tersebut telah tercantum peraturan pelabelan, berikut rincian mengenai ketentuan label pangan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian PerBPOM No. 31 Tahun 2018 dan PerBPOM No. 20 Tahun 2021

| <b>BAB</b> | <b>Kriteria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pasal</b>                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Ketentuan umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-3                                                                                                |
| 2          | Kriteria label<br>(1) Umum<br>(2) Kriteria nama produk pangan<br>(3) Kriteria daftar bahan yang digunakan<br>(4) Kriteria berat bersih atau isi bersih<br>(5) Kriteria nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor<br>(6) Kriteria keterangan halal bagi yang dipersyaratkan<br>(7) Kriteria tanggal dan kode produksi<br>(8) Kriteria keterangan kadaluwarsa<br>(9) Kriteria keterangan nomor izin edar<br>(9) Kriteria asal-usul bahan pangan tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4-9<br>10-12<br>13-25<br>26-27<br>28-31<br>32<br>33<br>34- 35<br>36<br>37-41                       |
| 3          | Keterangan Lain:<br>(1) Keterangan tentang kandungan gizi dan atau non gizi<br>(2) Keterangan informasi pesan kesehatan<br>(3) Keterangan tentang peruntukan<br>(4) Keterangan tentang cara penggunaan<br>(5) Keterangan tentang cara penyimpanan<br>(6) Keterangan tentang allergen<br>(7) Keterangan tentang peringatan<br>(8) Keterangan tentang klaim<br>(9) Keterangan tentang pangan olahan organic<br>(10) Keterangan sponsor<br>(11) Keterangan layanan pengaduan konsumen<br>(12) Keterangan 2 (dua) Dimensi (2D Barcode)<br>(13) Keterangan sertifikasi keamanan dan mutu oleh lembaga sertifikasi<br>(14) Tulisan logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan<br>(15) Keterangan untuk membedakan mutu suatu pangan olahan | 43-44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49-51<br>52-54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62-64 |
| 4          | Ketentuan lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65-66                                                                                              |
| 5          | Larangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67-70                                                                                              |
| 6          | Sanksi administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71                                                                                                 |

Tabel 1. menunjukkan rincian yang terdapat pada Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 dan Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2021 yang membahas mengenai label serta pasal yang akan digunakan untuk mengamati pelabelan pada produk pangan olahan yang akan menentukan adanya kesesuaian atau tidak dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Seperti syarat-syarat pada ketentuan umum teknis pencantuman label yang tercantum pada pasal 1 sampai 4 yaitu meliputi:

- 1) Label dicantumkan di dalam atau pada kemasan pangan
- 2) Label terletak pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca
- 3) Label tidak mudah lepas, luntur, dan rusak dari kemasan pangan
- 4) Label memuat keterangan yang tidak menyesatkan dalam bentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya, atau bentuk lain

Pada pasal 5-9 memuat pembahasan mengenai kriteria umum label, yaitu menjelaskan lebih detil mengenai ketentuan umum. Pada label kemasan paling sedikit mencantumkan nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat pihak produsen, keterangan halal, tanggal dan ode produksi, keterangan kadaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan. Untuk nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen, keterangan halal, keterangan kadaluwarsa, dan nomor izin edar harus terletak pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca. Keterangan yang tercantum pada label harus ditulis dan dicetak menggunakan bahasa Indonesia, namun dapat menggunakan bahasa asing asalkan sudah mencantumkan keterangan tersebut dalam bahasa Indonesia. Gambar atau desain apapun pada kemasan tidak boleh sampai

membuat tulisan tampak tidak jelas (kabur). Tulisan pada label wajib dicantumkan dengan jelas sehingga dapat dibaca dan proposional dengan luas permukaan label. Tulisan paling kecil harus lebih besar dari huruf “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 1 mm dan ukuran huruf pada keterangan nama produk dan peringatan harus memiliki ukuran lebih besar dari huruf “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 2 mm. Pada ukuran luas permukaan label yang memiliki ukuran kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup> harus memiliki tulisan yang berukuran paling kecil 0,75 mm.

Kemudian pembahasan mengenai kriteria keterangan minimum label yang tercantum pada pasal 10-41 yang meliputi kriteria nama produk pangan, kriteria daftar bahan yang digunakan, kriteria berat bersih atau isi bersih, kriteria nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, kriteria keterangan halal bagi yang dipersyaratkan, kriteria tanggal dan kode produksi, kriteria keterangan kadaluwarsa, kriteria keterangan nomor izin edar, dan kriteria asal-usul bahan pangan tertentu. Seperti persyaratan mengenai kriteria nama produk yang tercantum pada PerBPOM No. 31 Tahun 2018 yaitu meliputi:

- 1) Nama dagang dapat dicantumkan pada label pangan
- 2) Nama jenis pangan olahan wajib dicantumkan pada label pangan

Pencantuman nama jenis pangan wajib dicantumkan pada label dan harus dapat menjelaskan identitas mengenai pangan olahan dan menunjukkan karakteristik spesifik pangan olahan yaitu meliputi pengertian dan karakteristik dasar yang menunjukkan sifat dan/atau keadaan yang

sebenarnya. Penggunaan nama jenis pangan olahan harus sesuai dengan SNI. Kemudian pada pencantuman nama dagang pangan olahan dapat dicantumkan asalkan tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk pangan olahan sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain. Nama dagang dapat berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, dan/atau bentuk lain yang memiliki daya pembeda. Kemudian persyaratan mengenai kriteria daftar bahan yaitu meliputi:

- 1) Mencantumkan daftar bahan yang digunakan dalam proses produksi pangan
- 2) Nama bahan yang dicantumkan merupakan nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan
- 3) Nama bahan yang dicantumkan disusun secara berurutan dimulai dari bahan yang digunakan paling banyak kecuali untuk vitamin, mineral, dan BTP
- 4) Mencantumkan persentase bahan baku utama bagi pangan olahan yang diproduksi menggunakan lebih dari satu bahan pangan
- 5) Air yang ditambahkan harus dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan, kecuali air tersebut merupakan bagian dari kandungan bahan yang digunakan
- 6) Pangan olahan yang ditambahkan alkohol wajib mencantumkan kadar alkohol dan dicantumkan pada bagian yang mudah dilihat atau dibaca
- 7) Keterangan mengenai BTP harus dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan

- 8) Wajib dicantumkan tulisan, nama golongan, serta nama dan kode internasional yang dimiliki bahan tambahan pangan jika digunakan
- 9) Wajib mencantumkan indeks pewarna untuk BTP berupa pewarna
- 10) Wajib mencantumkan tulisan “Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui” pada pangan olahan yang mengandung pemanis buatan
- 11) Wajib mencantumkan tulisan “Untuk penderita diabetes atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah” pada pangan olahan untuk penderita diabetes atau makanan berkalori rendah yang menggunakan pemanis buatan
- 12) Wajib mencantumkan tulisan “Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif” pada pangan olahan yang mengandung poliol

Penulisan daftar bahan dapat diawali dengan tulisan “daftar bahan”, “bahan-bahan”, “Bahan yang digunakan”, atau “komposisi”. Penggunaan BTP juga harus dicantumkan pada daftar bahan yang digunakan yaitu meliputi nama golongan, nama jenis untuk BTP antioksidan, pemanis (alami atau buatan), pengawet, pewarna (alami atau sintetik), dan/atau penguat rasa, nomor indeks pewarna, nama kelompok perisa meliputi alami dan/atau perisa sintetik. Selanjutnya persyaratan mengenai kriteria berat bersih yaitu meliputi:

- 1) Berat bersih dicantumkan dalam satuan metrik
- 2) Keterangan mengenai berat bersih harus ditempatkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen

- 3) Keterangan ukuran pada “berat” untuk pangan olahan padat dan “isi” untuk pangan olahan cair

Kemudian persyaratan mengenai kriteria nama dan alamat produsen yaitu meliputi:

- 1) Nama dan alamat produsen wajib dicantumkan pada bagian utama label
- 2) Mencantumkan paling sedikit nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor

Pada pencantuman nama dan alamat produsen paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia, namun pada alamat yang tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon harus mencantumkan alamat secara jelas dan lengkap. Pada pangan olahan impor paling sedikit mencantumkan nama kota dan negara, namun wajib mencantumkan nama dan alamat (nama kota, kode pos, dan Indonesia) pihak yang mengimpor jika mendapatkan penunjukan dari negara asal. Pangan olahan yang diproduksi secara kontrak harus mencantumkan nama dan alamat yang dilengkapi dengan tulisan “Diproduksi oleh ... untuk ...”, “Dikemas oleh ... untuk ...” dan untuk pangan olahan yang diproduksi berdasarkan lisensi wajib mencantumkan nama dan alamat yang dilengkapi dengan tulisan “Diproduksi oleh ... dibawah lisensi: ...”.

Kemudian persyaratan mengenai kriteria keterangan halal yaitu meliputi:

- 1) Wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang bersangkutan
- 2) Keterangan halal wajib dicantumkan pada bagian utama label

Keterangan halal dicantumkan menggunakan logo yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan saat ini terdapat dua logo yang masih berlaku, yaitu sebagai berikut:



a)



b)

Gambar 2. Logo Halal yang Berlaku di Indonesia

Logo a) merupakan logo lama yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masih berlaku hingga tahun 2026 selama stok produk lama tersebut masih ada, kemudian untuk logo b) merupakan logo baru yang disahkan oleh BPJPH pada tahun 2022.

Persyaratan mengenai tanggal dan kode produksi yaitu meliputi:

- 1) Wajib dicantumkan pada label dan diletakkan pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca
- 2) Paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan pada kondisi dan waktu tertentu

Persyaratan mengenai unsur keterangan kadaluwarsa yaitu meliputi:

- 1) Keterangan kadaluwarsa harus tercantum dengan jelas pada label
- 2) Keterangan kadaluwarsa dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun namun pada pangan olahan yang memiliki masa simpan lebih dari tiga bulan boleh hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsa

Persyaratan mengenai kriteria nomor izin edar yaitu meliputi:

- 1) Pencantuman nomor izin edar pangan olahan diawali dengan tulisan “BPOM RI MD” yang diikuti dengan digit angka untuk produk dalam negeri dan diawali tulisan “BPOM RI ML” yang diikuti dengan digit angka untuk produk impor
- 2) Nomor izin edar harus sesuai dengan nomor pendaftaran pangan yang tercantum pada izin edar

Digit angka pada nomor izin edar merupakan nomor pendaftaran pangan.

Persyaratan mengenai kriteria asal usul bahan pangan yaitu meliputi:

- 1) Keterangan mengenai asal usul bahan pangan yang bersumber dari hewan atau tanaman serta asal usul pangan yang diproduksi melalui proses khusus
- 2) Produk pangan olahan yang menggunakan bahan baku, BTP atau bahan yang berasal dari produk rekayasa genetik wajib mencantumkan tulisan “PRODUK REKAYASA GENETIK” pada label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Produk pangan dengan proses khusus iradiasi wajib mencantumkan tulisan “IRADIASI” pada label
- 4) Pangan olahan yang mengandung bahan berasal dari babi wajib mencantumkan tulisan “MENGANDUNG BABI” dan gambar babi
- 5) Pangan olahan yang melalui proses pembuatan yang bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan sumber babi, harus mencantumkan tulisan “Pada proses pembuatannya bersinggungan atau

menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi” pada label

Kemudian setelah membahas mengenai kriteria label, terdapat keterangan lain yang bisa dicantumkan pada label pangan yang telah ditetapkan dalam beberapa pasal yang terdapat pada Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018. Pada pasal 43 samapi 44 menjelaskan bahwa kandungan gizi atau non gizi wajib dicantumkan pada label yaitu berupa Informasi Nilai Gizi kemudian kandungan gizi juga dapat dicantumkan pada bagian utama label. Kemudian keterangan mengenai pesan kesehatan yang telah ditetapkan pada pasal 45 yang menjelaskan bahwa wajib mencantumkan keterangan mengandung gula, garam, lemak dan keterangan dikonsumsi dalam jumlah yang dapat menimbulkan risiko penyakit tidak menular. Keterangan lain yang dapat dicantumkan pada label yaitu keterangan tentang peruntukan yang telah ditetapkan pada pasal 46 yang menjelaskan mengenai pencantuman informasi tentang target konsumen dari suatu produk, meliputi bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang dengan penyakit tertentu wajib dicantumkan. Pada pasal 47 membahas mengenai cara penggunaan yang berisi saran penyajian sebuah pangan olahan dan wajib mencantumkan tulisan “saran penyajian” yang letaknya berdekatan dengan gambar cara penyajian. Pada pasal 48 membahas mengenai keterangan tentang cara penyimpanan yang wajib dicantumkan pada label dengan masa simpan yang dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, dan harus disimpan pada kondisi penyimpanan khusus. Kemudian keterangan tentang allergen yang telah ditetapkan pada pasal 49 samapai pasal 51. Pada

pasal 49 dan pasal 51 terdapat sedikit perubahan yang diatur pada Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2021. Keterangan mengenai allergen wajib dicantumkan pada label yang mengandung allergen kecuali dengan pangan olahan yang mengandung allergen yang telah mengalami proses pemurnian dan pangan olahan yang menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung allergen wajib mencantumkan informasi tentang kandungan allergen. Beberapa bahan yang termasuk allergen yaitu:

- 1) Sereal mengandung gluten, yaitu gandum, *rye*, *barley*, *oats*, *spelt* atau *strain* hibrida
- 2) Telur
- 3) Ikan, krustase (udang, lobster, kepiting), moluska (tiram, kerang, bekicot, atau siput laut)
- 4) Kacang tanah (*peanut*), kedelai
- 5) Susu (termasuk laktosa)
- 6) Kacang pohon (tree nuts) termasuk kacang kenari, *almond*, *hazelnut*, *walnut*, kacang *pecan*, kacang *Brazil*, kacang *pistachio*, kacang *Macadamia* atau kacang *Queensland*, kacang mede
- 7) Sulfit (dapat berupa belerang dioksida, natrium sulfit, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, kalium sulfit, kalium bisulfit, kalium metabisulfit, dan kalsium bisulfit) dengan kandungan paling sedikit 10 mg/kg (sepuluh miligram per kilogram) dihitung sebagai SO<sub>2</sub> untuk produk siap konsumsi

Keterangan allergen pada pangan olahan wajib dicantumkan dengan cetak tebal serta tulisan “Mengandung allergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal” atau “mengandung allergen: (diikuti dengan nama allergen yang dicetak tebal)”

Kemudian keterangan tentang peringatan yaitu meliputi minuman beralkohol yang wajib mencantumkan tulisan peringatan seperti “MINUMAN BERALKOHOL”, “Mengandung Alkohol  $\pm \dots \%v/v$ ”, ‘DI BAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM”. Pada label produk susu (susu bubuk, *Ultra High Temperature* (UHT), pasteurisasi, dan steril” harus mencantumkan peringatan berupa tulisan “Perhatikan!”, tulisan “Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu” dan tulisan “Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan”.

Kemudian yaitu keterangan mengenai keterangan tentang klaim gizi yang tercantum pada Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2021 pasal 55 yaitu pangan olahan dapat mencantumkan klaim gizi atau non gizi, klaim kesehatan, dan klaim lainnya seperti klaim isotonic, klaim tanpa penambahan gula, klaim laktosa, dan klaim gluten”. Selanjutnya keterangan tentang pangan olahan organik yang tercantum pada pasal 56 yaitu orang yang memproduksi pangan olahan organik wajib mencantumkan keterangan tentang organik.

Pada pasal 57 membahas mengenai keterangan sponsor yaitu dapat dicantumkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan dengan rekomendasi dari penanggung jawab kegiatan dan pencantuman tulisan dan

gambar terkait sponsor berlaku sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam persetujuan pendaftaran atau persetujuan perubahan data. Kemudian terdapat keterangan layanan pengaduan konsumen yang tercantum pada pasal 58 yaitu berupa nomor telepon, alamat surat elektronik/pos elektronik, nama unit, atau bagian yang dapat dihubungi oleh konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu keterangan mengenai barcode yang ditetapkan pada Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 pasal 59 yaitu pencantuman barcode wajib dicantumkan dua dimensi (*2D Barcode*).

Kemudian setelah keterangan lain, yang terakhir yaitu keterangan yang dilarang yang ditetapkan dalam Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 yang kemudian mengalami perubahan yang diatur pada Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang tidak benar dan menyesatkan, pernyataan pangan olahan mengandung zat gizi lebih unggul daripada pangan olahan lain, pernyataan dalam bentuk apapun bahwa dapat berfungsi sebagai obat, pernyataan bahwa dapat memenuhi kebutuhan semua zat gizi, pernyataan identitas lembaga yang melakukan pengujian pangan olahan, nama dan gambar tokoh milik umum kecuali mendapatkan izin dari yang bersangkutan, pernyataan “satu-satunya”, “hanya”, “cuma”, atau yang bermakna sama, kecuali jika memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan.

### C. Klaim Gizi

Pengertian serta penjelasan dan penetapan mengenai klaim gizi telah tercantum pada Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022 yang menunjukkan bahwa klaim gizi merupakan segala bentuk penjelasan yang menyatakan, menunjukkan atau menyiratkan bahwa makanan memiliki karakteristik gizi tertentu antara lain nilai energi dan kandungan protein, lemak dan karbohidrat, serta kandungan vitamin dan mineral. Kemudian klaim kandungan zat gizi juga dibahas pada peraturan tersebut, yaitu merupakan klaim yang menggambarkan kandungan zat gizi dalam pangan.

Pada Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022 juga telah dijelaskan mengenai syarat ketentuan klaim gizi yang menyatakan keunggulan sebuah produk pangan olahan, seperti ketentuan klaim yang menyatakan bahwa produk pangan tersebut merupakan sumber atau tinggi zat gizi tertentu. Ketentuan mengenai klaim kandungan gizi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ketentuan Klaim yang Menyatakan Kandungan Gizi Sumber dan Tinggi/Kaya Zat Gizi

| Komponen            | Klaim       | Persyaratan Tidak Kurang Dari                                                          |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Protein             | Sumber      | 20% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 10% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair).   |
|                     | Tinggi/Kaya | 35% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 17,5% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair). |
| Vitamin dan Mineral | Sumber      | 15% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 7,5% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair).  |
|                     | Tinggi/Kaya | 2 kali jumlah untuk “sumber”                                                           |
| Serat Pangan        | Sumber      | 3 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 1,5 g per 100 kkal (dalam bentuk cair).       |
|                     | Tinggi/Kaya | 6 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 3 g per 100 kkal (dalam bentuk cair).         |

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa pencantuman klaim gizi tidak hanya untuk menarik konsumen, namun pencantuman tersebut memiliki ketentuan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi agar klaim tersebut dapat disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Untuk mengetahui kebenaran klaim yang ada pada kemasan, perlu dicantumkan dilakukannya perhitungan kandungan gizi yang menjadi klaim pada produk. Perhitungan kandungan ini bertujuan untuk mengetahui kandungan yang didapat saat mengonsumsi produk tersebut sesuai anjuran dan takaran saji yang ditetapkan telah terpenuhi atau tidak.

#### **D. Kandungan Zat Gizi**

Zat gizi merupakan senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal. Terdapat lima macam zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Dari lima macam tersebut dibagi menjadi dua golongan, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Yang dimaksud zat gizi makro adalah karbohidrat, lemak, dan protein, sedangkan zat gizi mikro adalah mineral dan vitamin (Desthi, 2019).

Kandungan zat gizi pada ibu hamil sangat penting untuk diperhatikan, karena selama masa kehamilan, ibu tidak hanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, namun juga memenuhi kebutuhan janin. Jika kebutuhan tidak tercukupi dengan baik, janin akan mengambil zat gizi yang seharusnya untuk ibu (Maslikhah *et al*, 2023). Kebutuhan ibu hamil telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (Tabel 3).

Tabel 3. Kecukupan Zat Gizi Pada Ibu Hamil

| Kelompok Umur | Zat Gizi      |             |           |        |           |              |              |              |             |         |         |
|---------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|---------|
|               | Energi (kkal) | Protein (g) | Lemak (g) | KH (g) | Serat (g) | Vit. D (mcg) | Vit. E (mcg) | Vit. C (mcg) | Folat (mcg) | Ca (mg) | Fe (mg) |
| 19-29 tahun   | 2250          | 60          | 65        | 360    | 32        | 15           | 15           | 75           | 400         | 1000    | 18      |
| Trimester 1   | +180          | +1          | +2,3      | +25    | +3        | +0           | +0           | +10          | +200        | +200    | +0      |
| Trimester 2   | +300          | +10         | +2,3      | +40    | +4        | +0           | +0           | +10          | +200        | +200    | +9      |
| Trimester 3   | +300          | +30         | +2,3      | +40    | +4        | +0           | +0           | +10          | +200        | +200    | +9      |

Pada Tabel 3 merupakan kecukupan zat gizi untuk ibu hamil yang harus terpenuhi setiap harinya. Pada ibu hamil disarankan dua kali selingan dalam sehari dengan total 10% dari total kebutuhan sehari (Pasha, 2017). Konsumsi susu ibu hamil diharapkan dapat memenuhi kebutuhan selingan, maka dari itu kandungan zat gizi pada saran penyajian dapat memenuhi 10% kebutuhan tersebut.